



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

The Legal Protection Against Children Perpetrators Of Crime Abuse

Muhammad Ghalib Azmi Lubis

Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Harapan Medan

azmighalib@gmail.com

Abstract

Children are legal subjects and are responsible for compliance with the law. In the provisions of Law No. 23 of 2002, there are regulations to ensure efforts to protect children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally in a dignified manner and be protected from violence and discrimination. This research approach uses a statutory system combined with a case approach.

In the results of the discussion, it was concluded that in the efforts to demand accountability carried out by teenagers for acts of violence as regulated in Article 170, paragraph 2, paragraph 1 of the Criminal Code, the complexity of the juvenile factor was finally included in the criminal act, and it was illustrated that the judge's consideration in handing down a sentence was based on the principle of legal certainty as the basis for handing down decisions, which focuses on Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to the Child Protection Law Number 23 of 2002.

Keywords: *Legal Protection, Children, Abuse, Criminal Sanctions.*

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang segala bidangnya mengalami kemajuan dan sebaliknya akibat dari pengaruh kemajuan baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan maka perkembangan jaman banyak mempengaruhi seluruh kehidupan manusia (masyarakat), khusus untuk remaja. Banyak remaja yang melakukan penyimpangan, seperti tindakan yang tidak lazim dilakukan anak-anak. Anak-anak berada dalam pola sosial yang mengarah pada semakin banyak kejahatan seperti pelecehan.

Bambang Poernomo, mengungkapkan dalam Ilmu Hukum Pidana mempunyai obyek terhadap peraturan Hukum Pidana yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu, sebagai hukum positif. Sistem hukum merumuskan tentang pertanggungjawaban pidana, mempunyai pengaruh baik dalam konsep maupun implementasinya.¹ Pertanggungjawaban pidana dianggap ada,

¹ Alvi Syahrin, dkk, "Dasar-dasar Hukum Pidana Suatu Pengantar (Buku kesatu UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana), (Medan, Merdeka Kreasi Group; 2023) hal 15.

kecuali ada hal alasan-alasan penghapus pidana tersebut. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki *defence* ketika melakukan suatu tindak pidana.²

Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat selama periode 2016-2020 terdapat 655 anak masuk dalam kategori dalam status berhadapan dengan hukum karena menjadi pelaku kekerasan. Rinciannya, 506 anak melakukan kekerasan fisik dan 149 anak melakukan kekerasan psikis.³

Indonesia mempunyai negara hukum yang diatur oleh UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), yang berarti seluruh bidang kehidupan di negara ini diatur oleh negara hukum. Untuk mewujudkan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala aktivitas masyarakat dan juga sebagai alat pemaksa terhadap masyarakat. Anak-anak yang menjadi subjek hukum di negara ini harus patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa tidak bisa begitu saja disamakan dengan perbuatan anak atau anak di bawah umur pada usia remaja (*Juvenile Delinquency*) yang sebagian besar dilakukan oleh anak-anak, karena sifat dan bentuknya harus dibedakan satu sama lain.⁴

Seorang remaja yang melakukan perbuatan sebagaimana orang dewasa secara ketentuan kebijakan hukum diatur dalam kedudukan perlindungan anak sebagai ketentuan anak yang berkonflik terhadap hukum sebagai bagian terpenting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. UU No. 23 tahun 2002 menegaskan segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak mempertimbangkan kepastian terhadap hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal. Wujud ini diupayakan untuk menghormati harkat dan martabat kemanusiaan universal serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Sebagaimana latarbelakang yang dipaparkan diatas, dianggap penting untuk melakukan analisis terhadap bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang telah ada sebagaimana aturan yang ada. Serta faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan dan bagaimana pertimbangan hakim sebagaimana konsep putusan yang telah dijatuhkan dalam Putusan Nomor.22/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Mdn.

² Kornelia Melansari D. Lewokeda, "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan", Jurnal Mimbar Keadilan Volume 14 Nomor 28

³ Reza Pahlevi "Ini Jumlah Anak-anak yang jadi pelaku kekerasan di Indonesia", Diakses dari link <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/ini-jumlah-anak-anak-yang-jadi-pelaku-kekerasan-di-indonesia>

⁴ Ngurah arya kesuma, "Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3 No. 1 (November, 2016), 5,

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menyikapi pendekatan dari sudut pandang hukum tertulis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dikaitkan kepada realitas dilapangan yang terkait dalam permasalahan. Bahan-bahan penelitian ini berupa ketentuan hukum yakni perundangan, karya ilmiah baik dalam bentuk presentasi, tesis, buku, surat kabar, majalah, website. Sebagaimana jika diurai pemahaman penelitian hukum normatif (legal research) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen⁵

C. Pembahasan

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan.

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Disebutkan dalam pasal 59 bahwa:

1. Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 64

1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

⁵ Muaimin, “*Metode Penelitian Hukum*” (Mataram, Mataram University Press; 2020) hal 45

b. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Di Indonesia, penerapan proses hukum dan peradilan terhadap pelanggaran hak anak bukanlah hal yang baru. Namun karena belum adanya peraturan yang dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan peradilan anak secara keseluruhan, mulai dari penangkapan, penahanan, penyidikan, penyidikan, hingga sanksi dan pelaksanaannya, maka pada awalnya pelaksanaannya masih bersifat terkait. KUHP dan KUHP serta Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 (Undang-Undang Hak Anak). Selain itu, Konvensi Hak Anak yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36/1990 (Konvensi Hak Anak) yang sedikit banyak dimasukkan ke dalam UU Pengadilan Anak. Tujuan disahkannya Undang-Undang Hak Anak antara lain untuk memperbaiki sistem peradilan pidana anak di Indonesia, agar putusan pengadilan anak lebih baik dan bermutu, karena putusan hakim berdampak terhadap kehidupan anak-anak di Indonesia. . masa depan Jika menilik aspek sosiologis dan filosofis yang mendasar dalam pemberlakuan Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997, hal ini antara lain disebabkan oleh adanya pemahaman bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus sumber daya manusia. agen. . untuk pembangunan nasional. Berdasarkan hal tersebut, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan fisik, mental, dan sosial secara berkesinambungan dari segala kemungkinan yang dapat merugikan dirinya dan bangsa di kemudian hari.

Sistem peradilan ditemukan di dalam pengadilan anak seperti yang terdapat pada penjelasan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 melalui tahap-tahap berikut:

- a. Perlindungan anak pada tahap penyelidikan pendahuluan. Penyidikan pendahuluan adalah langkah-langkah yang dilakukan penyidik dalam penyidikan pendahuluan untuk mencari bukti-bukti adanya tindak pidana. Kegiatan penyidikan meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi, perolehan barang bukti, penggeledahan dan surat panggilan pengadilan, serta penyidikan tersangka melalui penangkapan dan penahanan. Perkara anak diselidiki oleh penyidik yang ditunjuk berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dasar penangkapan anak nakal adalah pasal 16 KUHP yang menyebutkan bahwa penangkapan tersangka untuk kepentingan penyidikan dan penyidikan. Sebaliknya, pasal 17 KUHP menyatakan bahwa surat perintah penangkapan dikeluarkan terhadap seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.
- b. Perlindungan anak pada saat penangkapan atau penahanan Menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, anak ditahan untuk kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua

puluh empat) jam. Anak juga harus ditempatkan dalam pelayanan anak, dan hal ini dilakukan secara manusiawi dan sesuai dengan kebutuhan moralnya. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa penahanan terhadap anak tidak dapat dilakukan apabila anak tersebut mendapat jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tersebut tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau menghilangkan barang bukti dan/ atau tidak akan mengulangi kejahatannya Pasal 2 menjelaskan bahwa penangkapan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut, yaitu apabila anak tersebut telah berumur sekurang-kurangnya 14 (empat belas) tahun; dan

c. Dugaan tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

Perlindungan anak dalam penuntutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam perkara anak, penuntut umum yang ditunjuk oleh Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung bertanggung jawab melakukan penuntutan. Pasal 41 ayat 2 menjelaskan tentang syarat-syarat pengangkatan jaksa penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak

Pada umumnya kejahatan terhadap tubuh disebut penganiayaan dalam KUHP. Secara gramatikal, menganiaya adalah kata atau kata sifat yang dibuat-buat yang berasal dari kata dasar "menganiaya" dengan awalan "pe" dan akhiran "an", sedangkan menganiaya adalah kata benda yang berasal dari anaya yang menunjukkan objek atau pelaku penganiayaan.

Penganiayaan dimuat dalam Pasal 351s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP. Pasal 351 KUHP menjelaskan "penganiayaan yang merupakan perbuatan melawan hukum sebenarnya adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh siapa pun yang berdampak pada dirinya. Adapun pelecehan biasa, itu adalah kejahatan yang disengaja. Tujuan berarti hasil dari suatu tindakan yang diinginkan.
2. Penganiayaan ringan pasal 352 KUHP, diartikan dimana penganiayaan yang terjadi tidak menimbulkan cedera atau penyakit serta tidak membuat korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Penganiayaan ringan diatur dalam pasal 352 KUHP.
3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP, dimaksudkan sebagai penyerangan berencana memberikan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara untuk penyerangan berencana. Jika akibat perbuatannya menimbulkan luka berat, pelakunya diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun. Jika perbuatannya mengakibatkan kematian, pelaku diancam hukuman maksimal sembilan tahun penjara.

4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP, diartikan sebagai “penganiayaan berat dimana seseorang yang dengan sengaja melukai orang lain dapat dihukum karena penyerangan berat dengan hukuman penjara paling lama delapan tahun. Jika perbuatannya mengakibatkan kematian, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
5. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP, dimaksudkan sebagai penganiayaan yang diperparah dengan sengaja dimana penyerangan itu diperberat karena kesengajaan diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Jika perbuatannya mengakibatkan kematian, pelaku diancam hukuman penjara paling lama lima belas tahun.

Dirangkum dari Jurnal Genasa, yang ditulis Adinda Bidari Hawa, mengungkapkan salah satu faktor penyebab pola-pola kekerasan yang terjadi dikalangan remaja juga dipengaruhi karena pola asuh, teman sebaya, pengetahuan, peran jenis kelamin, dan media sosial, serta memenuhi kriteria inklusi yang ditetapkan yaitu siswi SMA yang pernah mengalami masa hubungan remaja.⁶

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Anak melakukan Tindak Kriminal antara lain:

1. Faktor Ekonomi

Permasalahan uang merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu keadaan keuangan pelaku tindak pidana pencurian seringkali menjadi latar belakang pelaku pencurian. Seringkali penulis tidak mempunyai pekerjaan tetap atau bahkan menganggur. Karena tekanan keuangan yang signifikan, mis. memenuhi kebutuhan keluarga, membeli pakaian atau makanan, atau sanak saudara yang sakit, seseorang dapat lengah dan melakukan tindak pidana pencurian.

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan juga turut mempengaruhi terjadinya kejahatan anak, dengan rata-rata tingkat pendidikan pelaku hanya mencapai akhir sekolah dasar. Mereka merasa dan bertindak rendah diri serta kurang kreatif sehingga tidak dapat mengontrol kepribadiannya sehingga mudah melakukan kejahatan, terutama anak-anak yang melakukan kejahatan. Dengan pendidikan yang minim, pola pikir mereka mudah dipengaruhi oleh kondisi sosial, sehingga masyarakat di lingkungannya mudah mengungkapkan perilaku buruknya melalui tindakan yang merugikan masyarakat..⁷

3. Faktor Lingkungan

⁶ Adinda Bidari Hawa dkk, “*Faktor-Faktor Terjadi Tindakan Kekerasan dalam Hubungan Remaja*”, Jurnal Genesis Indonesia (JGI), Vol. 1, No. 02, p. 66-78

⁷ Chaerudin & Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Grahadhika Press, 2004), hal. 65.

Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Komunikasi dengan teman dan tetangga menjadi salah satu penyebab anak melakukan kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memilih teman hendaknya memperhatikan sifat, watak, dan kepribadian seseorang.

4. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Pejabat terkadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat, itulah sebabnya pelaku kejahatan anak mendapat hukuman yang terlalu ringan.

3. Dampak Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak

Menurut hukum Indonesia, bentuk dan jenis hukuman yang diberikan kepada anak di bawah umur dinilai sangat merugikan dan merugikan kejiwaan/psikologi anak, banyak kasus kekerasan atau kejahatan yang diselesaikan secara hukum, tidak memberikan hasil yang diinginkan. (Sholehuddin, 2004) Harus diakui bahwa saat ini kebijakan anak khususnya perlindungan anak dalam sistem peradilan belum menjadi pusat perhatian masyarakat, oleh karena itu peran Pusat Pelayanan Pemasarakatan (Bapas) dipertimbangkan baik di dalam maupun di luar pengadilan. hakim dalam perkara – perkara dimana anak berkonflik dengan hukum.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Tahun 2014 dijelaskan sebagai berikut: “Segala kegiatan untuk melindungi dan menjaga anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Undang-Undang Perlindungan Anak. sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapat perlindungan khusus, yang mana dalam Undang-undang Perlindungan Anak Perubahan Nomor 35 Tahun 2014 Nomor 23 Tahun 2002 Tahun 2014 adalah perlindungan khusus: “Perlindungan khusus adalah “perlindungan khusus yang diberikan kepada anak dalam situasi dan keadaan tertentu untuk menjamin rasa aman dari ancaman yang mengancam dirinya dan kehidupannya seiring pertumbuhan dan perkembangannya.” Anak yang berhadapan dengan hukum pada pasal 59 ayat (1) diberikan perlindungan khusus melalui

perubahan UU Nomor 35 Tahun 2014 menjadi UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 pasal 64.

- 2) Banyak sekali faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak, Berdasarkan uraian keseluruhan pembahasan materi penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadikan anak melakukan tindak pidana khususnya di Kota Medan adalah faktor ekonomi, pendidikan, faktor lingkungan, lemahnya kepolisian, dan itu tidak lepas dari kelalaian orang tua terhadap pendidikan anaknya.
- 3) Dalam putusan hakim Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Mdn, penerapan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana eksploitasi didasarkan pada keadaan di atas dan jika tuduhan tersebut terbukti benar. , Hakim tidak sependapat dengan penasehat hukum yang dalam dalilnya menyatakan bahwa kesalahan anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat 2 angka 1 KUHP dan untuk pembebasan. dari menganiaya anak atau menegaskan bahwa perbuatan anak yang terbukti dilakukan oleh anak tersebut di muka sidang pengadilan, bukanlah suatu tindak pidana, dengan demikian membebaskan anak dari segala tuntutan hukum, mengembalikan nama baik, kehormatan dan harkat dan martabatnya dalam memandang kedudukannya. anak, dan memungut biaya perkara dari negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alvi Syahrin, dkk, "*Dasar-dasar Hukum Pidana Suatu Pengantar (Buku kesatu UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, (Medan, Merdeka Kreasi Group; 2023)

Muaimin, "*Metode Penelitian Hukum*" (Mataram, Mataram University Perss; 2020)

Bismar Siregar, dkk., *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1986)

Chaerudin & Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Grahadhika Press, 2004)

Jurnal

Adinda Bidari Hawa dkk, "*Faktor-Faktor Terjadi Tindakan Kekerasan dalam Hubungan Remaja*", Jurnal Genesis Indonesia (JGI), Vol. 1, No. 02, p. 66-78

Kornelia Melansari D. Lewokeda, "*Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*", Jurnal Mimbar Keadilan Volume 14 Nomor 28

Ngurah Arya kesuma, "*Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*", Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3 No. 1 (November, 2016)

